



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DIBIDANG PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan maka perlu adanya pendelegasian kewenangan Bupati di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan ;
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan izin Gangguan di Daerah
18. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan secara Mutatis Mutandis Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat di Kabupaten Pesisir Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri dalam Negeri Nomor 903/1490A/tanggal 17 Oktober 2006 perihal
 2. Surat Gubernur Lampung Nomor 780/1482/IV.05/10/2006 Tanggal 17 Oktober 2006 Perihal Peningkatan Pelayanan Publik
 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003, tentang Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DIBIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat.
6. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang membolehkan perbuatan hukum oleh seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi Negara atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang;
11. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
12. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standard pelayanan

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 2

- 1) Pendelegasian kewenangan Bupati dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat yang meliputi:
 1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 3. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
 4. Izin Pemasangan Reklame;
 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 6. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 7. Tanda Daftar Industri (TDI);
 8. Izin Usaha Industri (IUI);
 9. Izin Trayek;
 10. Izin Prinsip;
 11. Izin Lokasi;
 12. Surat Izin Usaha Pembudidayaan Ikan;
 13. Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan;
 14. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
 15. Surat Izin Walet;
 16. Izin rekomendasi Pengumpulan/Penumpukan Kayu (Panglong);

17. Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu (Rotan);
18. Izin rekomendasi Pengumpulan/Penumpukan Bukan Kayu (Damar)
19. Izin Kepemilikan Gergaji Rantai/Chain Saw;
20. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/Saw Mill;
21. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Tanah Milik;
22. Izin Produksi Pupuk an Organik bagi Perorangan/Badan Hukum;
23. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan Perkebunan;
24. Izin Usaha Pengolahan hasil Perkebunan;
25. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan;
26. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
27. Izin Praktek Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis;
28. Izin Kerja Radiografer;
29. Izin Praktek Perawat;
30. Izin Praktik Fisioterapis;
31. Izin Pendirian Laboratorium Klinik;
32. Izin Apotik dan Toko Obat;
33. Izin Kegiatan Pengobatan Tradisional;
34. Izin Rumah Sakit Umum Swasta;
35. Izin Balai Pengobatan;
36. Izin Rumah Bersalin Swasta;
37. Izin Pendirian Optik;
38. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;
39. Izin Pendirian Sekolah Swasta;
40. Izin Lingkungan;
41. Pengesahan Rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
42. Pengesahan Rekomendasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
43. Pengesahan Rekomendasi Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL);
44. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW);
45. Izin Usaha Kepariwisata (IUK) Hotel/Rumah Makan dan Sejenis; dan
46. Izin Study Traffic;
47. Rekomendasi Pertambangan.

- 2) Penambahan dan/atau pengurangan jenis-jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- 1) Pendelegasian kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal (1), meliputi penerbitan Perizinan, Penandatanganan Perizinan, serta Penetapan besarnya Retribusi dan/atau Biaya Perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Perizinan Usaha dengan nilai kekayaan bersih diatas Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), harus Mendapat persetujuan Bupati terlebih dahulu.
- 3) Perizinan usaha Sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:

1. Perizinan hyper market, pasar swalayan dan sebagainya
2. Perizinan untuk membangun apartemen, kondominium dan sejenisnya;
3. Perizinan untuk mendirikan hotel;
4. Izin usaha perkebunan;
5. Perizinan untuk mendirikan tower/menara;
6. Perizinan untuk peletakan titik reklame konstruksi besar;
7. Perizinan untuk mendirikan SPBU/Pompa bensin;
8. Perizinan untuk SPBU
9. Perizinan untuk menerbitkan izin usaha industri Skala besar
10. Perizinan untuk gudang dan perumahan;
11. Perizinan limbah cair;
12. Perizinan untuk mendirikan rumah sakit, praktek berkelompok, klinik umum, spesialis, apotik dan toko obat

Pasal 4

Unit satuan kerja yang kewenangannya didelegasikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam hal perencanaan, pengawasan pengendalian dan target penerimaan daerah tetap menjadi tanggung jawab unit satuan kerja yang bersangkutan

BAB III

TIM KERJA TEKNIS

Pasal 5

- 1) Untuk perizinan yang memerlukan rekomendasi dari Unit Satuan Kerja Teknis terkait, dilakukan pemeriksaan teknis lapangan oleh Tim Kerja Teknis dibawah koordinasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) beranggotakan masing-masing unsur/wakil dari Satuan Kerja Teknis terkait yang mempunyai kompetensi serta mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan atas diterima atau ditolaknya permohonan perizinaan. dan ditetapkan dengan keputusan Bupati

- 3) Setiap pimpinan unit satuan kerja yang stafnya masuk dalam Tim Kerja Teknis bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas stafnya tersebut.
- 4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, para pimpinan unit satuan kerja dan Tim Kerja Teknis wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan kerja masing-masing maupun antar unit satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 5) Kepala Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Perangkat Daerah terkait, secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Pemberian pertimbangan teknis perizinan yang menjadi fungsi Perangkat Daerah teknis, dilakukan dengan menugaskan personel dalam keanggotaan Tim Teknis Perizinan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Bupati dapat menarik kembali kewenangan yang telah dilimpahkan

Pasal 7

Semua ketentuan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati Pesisir Barat yang ada sebelumnya yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 08 Maret 2017

BUPATI PESISIR BARAT,

MUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 08 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**


AZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 17